



PUTUSAN

No.49 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VIVI RULI S. ANTULAHA alias VIVI ;**
Tempat lahir : Kotamobagu ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Jaya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa VIVI RULI S. ANTULAHA alias VIVI pada sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor PT.NSC Finance Cab. Kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu *barang* berupa uang berjumlah sekitar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu PT.NSC Finance Cabang Kotamobagu yang dipimpin oleh SERIANTO BIN PRIOTO alias SERI atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa dan yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan



adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bekerja di PT.NSC Finance cabang Kotamobagu sebagai seksi administrasi piutang yang bergerak dibidang pembiayaan untuk perusahaan dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pencetak kwitansi kolektor dan menerima angsuran dari kolektor serta menerima angsuran menunggak dari konsumen/nasabah ;

Bahwa sesuai dengan mekanisme yaitu kalau ada konsumen datang kemudian menunjukkan kwitansi pembayaran terakhir kemudian konsumen menyerahkan uang kemudian administrasi piutang mencetak kwitansi untuk diberikan kepada konsumen kemudian melakukan posting angsuran di komputer kemudian hasil print kwitansi terdapat 3 (tiga) lembar masing-masing warna putih diberikan kepada konsumen kemudian warna merah muda adalah arsip piutang kemudian warna kuning untuk kolektor, namun pada kenyataannya ada beberapa kwitansi yang tidak di posting dalam komputer sebagai pertanggung jawaban uang angsuran masuk didalam kas sehingga ada beberapa kwitansi nasabah/konsumen yang tidak di posting ke komputer diantaranya :

- Kwitansi An. Don Mokodompit, yang dicetak pada tanggal 27/12/2010 dengan jumlah Rp.749.500,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Kwitansi An. Angkamu Korompot, yang dicetak pada tanggal 15/12/2010 dengan jumlah Rp.544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Kwitansi An. Ridwan Mokodompit, yang dicetak pada tanggal 02/03/2011 dengan jumlah Rp.642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Kwitansi An. Hamdi Mamonto, yang dicetak pada tanggal 01/03/2011 dengan jumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Kwitansi An. Harsun Mamonto, yang dicetak pada tanggal 04/03/2011 dengan jumlah Rp.639.500,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Kwitansi An. Ramli H.Tamu, yang dicetak pada tanggal 11/03/2011 dengan jumlah Rp.714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Kwitansi An. Sulkifli Samsul, yang dicetak pada tanggal 15/03/2011 dengan jumlah Rp.683.000,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- Kwitansi An. Melky Michael Ruru, yang dicetak pada tanggal 04/03/2011 dengan jumlah Rp.627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa oleh Terdakwa dalam menerima nasabah/konsumen yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran kemudian nasabah/konsumen tersebut akan membayar



kepada piutang/Terdakwa kemudian nasabah/ konsumen akan diberikan tanda setoran berupa kwitansi namun uang yang disetor oleh nasabah/konsumen sebagaimana tersebut di atas tidak di input kedalam komputer dan tidak dilakukan transaksi sehingga uang yang disetor oleh nasabah/konsumen tidak terhitung ke Kas sehingga nasabah/konsumen tersebut melakukan pembayaran berikut tetap menunggak karena akan diketahui berdasarkan kwitansi yang diberikan kepada nasabah/konsumen sebagai tanda bukti pembayaran akan diketahui di print out pada tanggal buka dimana dikwitansi ditulis/ dicetak tanggal, bulan dan tahun kemudian jika dikaitkan/dicocokkan dengan print out akan sesuai pada tanggal buka, namun terhadap para nasabah/konsumen tersebut di atas terdapat keganjilan karena tidak sesuai ter-print out dalam komputer ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT.NSC Finance cabang Kotamobagu yang dipimpin oleh SERIANTO BIN PRIOTO alias SERI mengalami kerugian sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa VIVI RULI S. ANTULAHA alias VIVI pada sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor PT.NSC Finance Cab. Kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang berjumlah sekitar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu PT.NSC Finance Cabang Kotamobagu yang dipimpin oleh SERIANTO BIN PRIOTO alias SERI atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa dan yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bekerja di PT.NSC Finance cabang Kotamobagu sebagai seksi administrasi piutang yang bergerak dibidang pembiayaan untuk perusahaan dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pencetak kwitansi kolektor dan menerima angsuran dari kolektor serta menerima angsuran menunggak dari konsumen/nasabah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan mekanisme yaitu kalau ada konsumen datang kemudian menunjukkan kwitansi pembayaran terakhir kemudian konsumen menyerahkan uang kemudian administrasi piutang mencetak kwitansi untuk diberikan kepada konsumen kemudian melakukan posting angsuran di komputer kemudian hasil print kwitansi terdapat 3 (tiga) lembar masing-masing warna putih diberikan kepada konsumen kemudian warna merah muda adalah arsip piutang kemudian warna kuning untuk kolektor, namun pada kenyataannya ada beberapa kwitansi yang tidak di posting dalam komputer sebagai pertanggung jawaban uang angsuran masuk didalam kas sehingga ada beberapa kwitansi nasabah/konsumen yang tidak di posting ke komputer diantaranya :

- Kwitansi An. Don Mokodompit, yang dicetak pada tanggal 27/12/2010 dengan jumlah Rp.749.500,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Kwitansi An. Angkamu Korompot, yang dicetak pada tanggal 15/12/2010 dengan jumlah Rp.544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Kwitansi An. Ridwan Mokodompit, yang dicetak pada tanggal 02/03/2011 dengan jumlah Rp.642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Kwitansi An. Hamdi Mamonto, yang dicetak pada tanggal 01/03/2011 dengan jumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Kwitansi An. Harsun Mamonto, yang dicetak pada tanggal 04/03/2011 dengan jumlah Rp.639.500,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Kwitansi An. Ramli H. Tamu, yang dicetak pada tanggal 11/03/2011 dengan jumlah Rp.714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Kwitansi An. Sulkifli Samsul, yang dicetak pada tanggal 15/03/2011 dengan jumlah Rp.683.000,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- Kwitansi An. Melky Michael Ruru, yang dicetak pada tanggal 04/03/2011 dengan jumlah Rp.627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa oleh Terdakwa dalam menerima nasabah/konsumen yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran kemudian nasabah/konsumen tersebut akan membayar kepada piutang/Terdakwa kemudian nasabah/ konsumen akan diberikan tanda setoran berupa kwitansi namun uang yang disetor oleh nasabah/konsumen sebagaimana tersebut diatas tidak di input kedalam komputer dan tidak dilakukan transaksi sehingga uang yang disetor oleh nasabah/konsumen tidak terhitung ke Kas sehingga nasabah/konsumen tersebut melakukan pembayaran berikut tetap menunggak karena akan diketahui berdasarkan kwitansi yang diberikan kepada nasabah/konsumen sebagai tanda bukti pembayaran akan diketahui di print out pada tanggal buka dimana dikwitansi ditulis/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicetak tanggal, bulan dan tahun kemudian jika dikaitkan/dicocokkan dengan print out akan sesuai pada tanggal buka, namun terhadap para nasabah/konsumen tersebut diatas terdapat keganjilan karena tidak sesuai ter-print out dalam computer ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT.NSC Finance cabang Kotamobagu yang dipimpin oleh SERIANTO BIN PRIOTO alias SERI mengalami kerugian sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 12 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa VIVI RULI S. ANTULAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan dalam hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIVI RULI S. ANTULAHA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi Nomor K680 48603 An. Don Mokodompit ;
 - Kwitansi dengan tulisan nama An. Angkanu Korompot ;
 - Kwitansi Nomor K680 50687 An. Ridwan Mokodompit ;
 - Kwitansi Nomor K680 54311 An. Hamdi Mamonto ;
 - Kwitansi Nomor K680 54763 An. Ramli H. Tamu ;
 - Kwitansi Nomor K680 54961 An. Harsun Mamonto ;
 - Kwitansi Nomor K680 55434 An. Zulkifli Samsul ;
 - Kwitansi Nomor K680 54931 An. Melki M. Ruru ;

dikembalikan kepada PT.NSC Finance Cab. Kotamobagu ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 196/Pid.B/2011/PN.KTG tanggal 5 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa VIVI RULI S. ANTULAHA terbukti secara sah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.49 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
MELAKUKAN PENGGELAPAN
DALAM HUBUNGAN KERJA ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi Nomor K680 48603 An. Don Mokodompit ;
 - Kwitansi dengan tulisan nama An. Angkanu Korompot ;
 - Kwitansi Nomor K680 50687 An. Ridwan Mokodompit ;
 - Kwitansi Nomor K680 54311 An. Hamdi Mamonto ;
 - Kwitansi Nomor K680 54763 An. Ramli H. Tamu ;
 - Kwitansi Nomor K680 54961 An. Harsun Mamonto ;
 - Kwitansi Nomor K680 55434 An. Zulkifli Samsul ;
 - Kwitansi Nomor K680 54931 An. Melki M. Ruru ;

dikembalikan kepada PT.NSC Finance Cab. Kotamobagu ;

- 5 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 47/PID/2012/ PT.MDO tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 05 Januari 2012 Nomor 196/Pid.B/2011/PN.KTG. yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Pid/ /PN.Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan Kasasi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan atau tidak melewati ketentuan Hukum yang ada (Pasal 248 ayat 1 dan ayat 4 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;
 - 2 Bahwa Terdakwa didakwa Jaksa/ Penuntut Umum Kesatu melanggar pasal 374 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP dan menurut Penuntut Umum dan Majelis Hakim Terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP;
 - 3 Bahwa Hakim pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah melakukan kesalahan dalam memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sebagaimana dalam Pasal 253 ayat 1 KUHP huruf :
 - a. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- Bahwa dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu maupun Majelis Hakim Tingkat Banding jelas dan nyata telah salah dan keliru dalam pertimbangannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara ini dimana dari fakta yang terungkap yaitu keterangan saksi-saksi maupun saksi meringankan Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara sidang dengan keterangan saksi-saksi dan saksi meringankan Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang ada dalam putusan tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi, saksi meringankan dan keterangan Terdakwa pada saat

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.49 K/Pid/2013



mereka memberikan keterangan dalam persidangan, banyak keterangan yang tidak dimuat dan diangkat dalam pertimbangan putusan ;

- Bahwa ada saksi meringankan Terdakwa yang akan Terdakwa ajukan dipersidangan tidak hadir karena berhalangan, akan tetapi pada sidang berikutnya Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan lagi saksi meringankan itu diajukan oleh Terdakwa pada sidang berikutnya dan melalui Memori Kasasi ini saksi tersebut telah memberikan keterangan secara tertulis melalui surat tertanggal 20 Juni 2012 surat mana diketahui oleh Lurah Gogagoman (suratnya terlampir) ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT.NSC Finance Cabang Kotamobagu Rp.5.220.000.- (lima puluh ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah) itu bukan semata-mata kesalahan atau kelalaian Terdakwa, akan tetapi masalah kerugian tersebut adalah masalah yang terjadi sebelum Terdakwa bertugas sebagai kolektor di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa kerugian tersebut sesungguhnya Terdakwa dapat menutupinya segera akan tetapi, Terdakwa tidak mau menanggunginya karena kerugian perusahaan itu bukanlah hanya akibat perbuatan dari Terdakwa sendiri, akan tetapi Terdakwalah yang dijadikan korban untuk menutupi perbuatan orang lain, masalah inilah yang tidak terungkap dalam persidangan pada peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 374 KUHAP, dimana Terdakwa ketika menjadi karyawan sie administrasi keuangan PT.NSC Finance cabang Kotamobagu beberapa kuitansi nasabah tidak diposting dalam komputer sebagai pertanggungjawaban uang angsuran masuk kas PT.NSC Finance, yang berakibat perusahaan tersebut menderita kerugian sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **VIVI RULI S. ANTULAHA alias VIVI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA TANGGAL 23 APRIL 2013 oleh Dr.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SALMAN LUTHAN, SH. MH dan DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./-

DR.SALMAN LUTHAN, SH. MH.

ttd./-

DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

K e t u a :

ttd./-

Dr.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./-

EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.49 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARYO, SH.MH.
NIP.040.044.338.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n.Panitera
Pantera Muda Pidana

Dr.H.ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.195810051984031.001.